

## **PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP BATIK SEMARANG**

**oleh**

**Adi Suliantoro, Fitika Andraini,  
RR. Dewi Handayani UN, Alif Candra Pratama**

### **Abstract**

Intellectual Property Rights for Batik Semarang still not as expected. Though the existence of Batik Semarang has existed since the Dutch colonial era around the 19th century and the motive is not inferior to other batik. Supposedly IPR can be applied to protect Batik Semarang, especially is The Copyright. The issue is What is the Copyright can be used to protect and preserve Batik Semarang? If ok what is the problem of it that can not apply its IPR, especially for Copyright. The conclusions is: Copyright can be applied to art / motive. The obstacles are the traditional motif is already a Public Domain, shall have the novelty of novation, Batik Semarang is not widely known and less desirable both from employers and community batik Semarang. Suggested communities often use Batik Semarang by requiring students to use Batik Semarang.

Key words: IPR, Batik Semarang, application

### **PENDAHULUAN**

Saat nama batik disebut maka yang tergambar didalam benak seseorang adalah lembaran kain atau mungkin sudah menjadi pakaian jadi dengan motif tertentu biasanya berupa motif tanaman seperti daun, bunga, atau hewan, atau dengan motif geometris seperti bentuk bulat – bulat, garis – garis atau kombinasi dari beberapa motif. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, batik adalah kain yang digambar dengan lilin yang diberi warna. Aktifitasnya adalah membatik, yaitu membuat corak atau gambar

(terutama dengan tangan) dengan menerakan malam pada kain.<sup>1</sup>

Terkait lokasi atau wilayah, maka batik yang sering didengar masyarakat, terutama masyarakat Jawa adalah batik dari Jogjakarta, Solo, Pekalongan, Cirebon, Betawi, Lasem, Madura, Banyumas. Oleh sebab itu batik dari daerah ini sudah dapat disebut dengan batik khas daerah tersebut misalkan batik Jogjanaan, Mbanyumasan, Cirebonan dll, Karena memang sudah mempunyai corak atau motif khusus,

---

<sup>1</sup> Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tanpa tahun, Jombang:Lintas Media, hal 63

seperti misalkan Batik Solo. Motif batik Solo memiliki ciri khas geometris pada batiknya. Contohnya Sidomukti, Sidoluruh, dan Sidoasih Parangkusumo, Sekarjagad. Selain motif geometris, ciri khas batik Solo adalah ukuran motifnya yang kecil, atau istilahnya Truntum.<sup>2</sup> Dari sisi warna yang dominasi adalah warna hitam dan coklat. Sedangkan Yogyakarta mempunyai Ragam hiasnya pertama Geometris : garis miring lerek atau lereng , garis silang atau ceplok dan kawung , serta anyaman dan limaran. Ragam hias yang bersifat kedua non-geometris semen , lung- lungan dan boketan. Ragam hias yang bersifat simbolis erat hubungannya dengan falsafah Hindu – Jawa antara lain : Sawat Melambangkan mahkota atau penguasa tinggi , Meru melambangkan gunung atau tanah ( bumi ) , Naga melambangkan air , Burung melambangkan angin atau dunia atas , Lidah api melambangkan nyala atau geni.<sup>3</sup>

Selain kota – kota tersebut maka sebenarnya kota Semarang juga sudah sejak lama menjadi tempat kerajinan batik, dengan corak yang beda yaitu lebih menonjolkan warna terang. Di samping bermotif kontemporer yang mengambil ikon-ikon kota

Semarang, seperti Tugu Muda, Gereja Blenduk, Burung Kuntul (Manuk Blekok) dan Lawang Sewu, ataupun motif asli dari batik Semarang itu sendiri, yakni pohon asam. Sebagaimana mengilhami nama kotanya: asem arang (pohon asem yang letak pohonnya jarang-jarang)<sup>4</sup>. Selain itu motif batik yang dibuat di Semarang<sup>5</sup>, menurut Ketua Umum Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), Taruna K Kusmayadi, cukup unik dan tidak kalah dengan batik-batik yang sudah populer selama ini. Warna yang terseburat pada batik Semarang juga lebih monokromatik, sehingga tampil indah setelah diolah<sup>6</sup>. Meskipun ada persamaan ciri-ciri motif batik Semarang dengan batik pesisir lainnya, namun jika diamati secara teliti, ada juga detil perbedaannya. Perbedaan itu dapat dilihat antara lain pada detil-detilnya. Pada umumnya batik Semarang berwarna dasar oranye kemerahan karena mendapat pengaruh dari China dan Eropa. Budaya China yang pada umumnya banyak menampilkan motif fauna yang lebih menonjol daripada flora. Misalnya merak, kupu-kupu, jago, cendrawasih,

---

<sup>2</sup>

<http://ambatikindonesia.blogspot.co.id/2014/09/ciri-khas-batik-solo-jogja-pekalongan.html>, diunduh tgl 20 Nop 2016

<sup>3</sup> Ibid.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Perlu ada penelitian lebih lanjut apakah batik di Semarang sudah bisa disebut sebagai Batik Semarang, dengan motif khas.

<sup>6</sup>

<http://semarangbatik.blogspot.co.id/2012/10/jejak-sejarah-batik-semarang.html>.

burung phoenix, dan sebagainya. Pengaruh Eropa dalam hal ini dari Belanda lebih mengarah pada warna merah bata. Sedangkan China lebih ke warna oranye<sup>7</sup>. Permasalahannya adalah bahwa Batik Semarang, yang mempunyai corak khas, baik dari motif maupun warna, belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang memadai. Untuk itu perlu ada “action” untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan, terutama terkait dalam bidang Hak Cipta, yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual atau HKI.

### PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah secara normatif perlindungan Hak Cipta dapat diterapkan untuk melindungi Batik Semarang dan bagaimanakah syaratnya?
2. Masalah-masalah apakah yang mungkin muncul dari diterapkannya Kekayaan Intelektual Hak Cipta terhadap Batik Semarang?

### PEMBAHASAN

#### Keberadaan Batik Semarang

Sejarah Batik Semarang sudah berlangsung sejak abad ke 19. Batik Semarang tumbuh seiring dengan tumbuhnya batik pesisir. Berikut beberapa

informasi terkait batik pesisir dan Batik Semarang, yang diadopsi dari bahan presentasi berupa power point dari Dewi Handayani (Pusat Kajian Batik Semarang Unisbank Semarang), Napak Tilas Batik Semarang Dulu Sekarang dan Masa Depan.

Rekam Jejak dari Batik Pesisir<sup>8</sup> membuktikan Batik Pesisir sudah lama ada. Bukti bahwa Batik Pesisir keberadaannya sudah lama, dapat dilihat pada:

1. Batik Pesisiran awal diproduksi abad ke-19 berasal dari Pencampuran antar Elemen lokal dengan pengaruh Asing (Heringa dan Velduisen, 2000:36). Warna dari Batik Pesisiran berlatar merah atau biru gelap (bang biru) (Raffles 1817).
2. Desain pembatik Pesisiran lebih dinamis dalam menciptakan pola dan menyerap hampir semua pengaruh asing yang berkembang (India, Cina, Eropa).
3. Yang menarik pembatik pesisiran lebih bebas mengkombinasikan dengan sangat bebas pengaruh asing itu dengan motif batik Klasik.

<sup>8</sup> Materi Presentasi Dewi Handayani (Pusat Kajian Batik Semarang Unisbank Semarang), Napak Tilas Batik Semarang Dulu Sekarang dan Masa Depan.

<sup>7</sup> ibid

Dengan adanya kebebasan mengkombinasikan motif asing dengan batik klasik, maka Batik Pesisir memunculkan pola pewarnaan yang lebih beragam. Masyarakat Cina juga memberikan pengaruh pada perkembangan Batik Pesisir, karena sudah banyak orang Cina yang beromisili dan menetap di daerah pesisir.

Pada perkembangannya proses akulturasi Batik Pesisir nampak dengan munculnya para wanita Indo – Eropa yang kemudian menjadi kekuatan dan ikut memberikan perubahan motif dan warna terhadap Batik Pesisir<sup>9</sup>.

Berikut ditampilkan corak atau motif dari Batik Semarang Tempo Dulu, yang juga di adaptasi dari materi presentasi Dewi Handayani dari Pusat Kajian Batik



Semarang Unisbank Semarang.

<sup>9</sup> ibid

Sarung Semarang sekitar 1860  
Koleksi *Harmen C Veldhuisen* 1410



Sarung Semarang sekitar 1860  
Koleksi HCV 1410

Sedangkan motif Batik Semarang Kontemporer, yang diambil dari ikon kota Semarang diantaranya adalah<sup>10</sup>:



Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan terjemahan atau

<sup>10</sup>

<http://semarangbatik.blogspot.co.id/2012/11/motif-batik-semarang.html> diunduh tgl 20 Nop 2016

padanan kata dari *Intellectual Property Rights*, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Disamping itu, bagi pencipta atau penemu Kekayaan Intelektual, hak ini juga untuk menikmati kemanfaatan ekonomis dari hasil olah pikir pencipta atau penemu.

### **Perlindungan Hak Cipta pada Batik Semarang**

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Disamping itu, bagi pencipta atau penemu Kekayaan Intelektual, hak ini juga untuk menikmati kemanfaatan ekonomis dari hasil olah pikir pencipta atau penemu.

Dasar hukum dari perlindungan Hak cipta adalah UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara Normatif, Hak Cipta dapat diterapkan bagi Batik Semarang. Dasar alasannya adalah bahwa dari pengertian hak cipta yang terdapat pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sedangkan ciptaan itu sendiri seperti

yang juga terdapat pada Pasal 1 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, **seni**, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Batik, termasuk juga Batik Semarang, dapat masuk ke dalam kategori seni, apabila dilihat dari sudut pandang motif batik itu sendiri. Motif atau corak batik yang dibuat, merupakan hasil karya cipta seni, yang dihasilkan dari inspirasi, imajinasi dan kecekatan pembuatnya. Motif bisa berupa gambar daun, bunga, hewan, wayang, atau yang sering ada pada batik dari Semarang yaitu ikon kota Semarang Seperti bangunan – bangunan tua bersejarah, seperti Lawang Sewu, Gereja Blenduk, Klenteng Sam Poo Kong dsb. Ada juga bentuk – bentuk yang geometris seperti lingkaran, garis, segitiga, persegi panjang.

Batik menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kain yang digambar dengan lilin yang diberi warna<sup>11</sup>. Sedangkan motif adalah ragam, bentuk, penggerak. Corak adalah gambar, model, warna, motif, variasi<sup>12</sup>.

Pasal 40 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di dalamnya disebutkan bahwa ciptaan

---

<sup>11</sup> Indrawan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tanpa tahun, Jombang: Lintas Media, hal 63

<sup>12</sup> Ibid, hal 110

yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi; [ww.hukumonline.com](http://ww.hukumonline.com)
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, **transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;**
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer
- q. maupun media lainnya;
- r. **kompilasi ekspresi budaya tradisional** selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- s. permainan video; dan
- t. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang – undang Hak Cipta 2014 di atas, terutama yang ditulis dengan cetak tebal dan terutama lagi pada huruf “j” maka jelas batik merupakan ciptaan yang dilindungi<sup>13</sup>, walaupun belum dilakukan pendaftaran, asal sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan dilakukan penggandaan, sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) di atas. Jadi apabila masih dalam bentuk ide, atau corak yang belum jadi, maka belum dapat dilindungi.

<sup>13</sup> Persyaratan, kendala yang dihadapi ada pada sub bab lain dari penelitian ini

### **SYARAT – SYARAT YANG HARUS DIPENUHI AGAR HAK CIPTA DAPAT DITERAPKAN BAGI BATIK SEMARANG**

Batik Semarang perlu dilindungi dengan KI. Banyak manfaat dari penerapan KI bagi Batik Semarang, antara lain:

1. Memberikan pengakuan bagi inventor / penemu / pencipta / desainer terhadap karya atau temuannya.
2. Memberikan manfaat ekonomis bagi pengrajin, pengusaha Batik Semarang.
3. Mendorong kegiatan penelitian, pengembangan, pengabdian bagi masyarakat terutama masyarakat intelektual untuk lebih mem”bumi”kan Batik Semarang
4. Meningkatkan citra / reputasi Semarang dan Pemerintah Kota Semarang
5. Meningkatkan lapangan kerja
6. Meningkatkan wisata
7. Meningkatkan kreatifitas masyarakat dll

Akan tetapi, tentu tidak mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

#### **Persyaratan Pokok Di Bidang Hak Cipta**

Dalam penulisan ini, persyaratan formal administratif seperti pengajuan surat permohonan, melampirkan KTP, surat kuasa dll tidak dilakukan pengkajian karena

dianggap masyarakat sudah mengetahui. Hak Cipta terhadap batik berfokus pada seni motif atau corak dari batik tersebut. Persyaratan tersebut antara lain:

#### a. Bukan bersifat tradisional.

Pada Pasal 40 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, antara lain: karya seni batik atau seni motif lain, sebagaimana yang tertera pada huruf “j” pasal tersebut. Pada penjelasan pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Batik Semarang agar dapat dilindungi sebagai karya cipta, harus bersifat kontemporer, masa kini, karena yang bersifat tradisional pemegang hak ciptanya adalah

Negara, dengan catatan bahwa karya cipta seni batik tersebut tidak ada yang memiliki atau tidak diketahui penciptanya. Hal ini sudah ditandaskan pada Pasal 39 ayat (1) UUHC 2014 bahwa dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta.

Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya dan juga tidak diketahui pihak yang melakukan pengumuman, maka Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta, kecuali ada yang membuktikan sebaliknya. (Pasal 39 ayat (3) dan (4) UUHC 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Oleh karena itu Pasal 38 ayat (1) UUHC 2014 disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara dan ayat (2) bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan pada penjelasan pasal 38 bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- gerak, mencakup antara lain, tarian;
- teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- upacara adat.

Batik merupakan seni rupa yang berbentuk dua dimensi yang terbuat dari bahan tekstil, sehingga masuk ke dalam ekspresi budaya tradisional, dengan catatan bahwa batik yang dibuat adalah batik tradisional. Apabila motif batiknya kontemporer atau modern maka dapat dan ada kemungkinan diajukan Hak Cipta.

Pada perkembangannya, batik tradisional dengan motif yang juga tradisional dapat diajukan pendaftaran Hak Cipta dan dapat diberikan hak ciptanya oleh Negara, dalam hal ini pihak yang mengklaim dapat membuktikan sebaliknya. Hal

ini akan dijelaskan pada bagian tulisan di bawah.

Terkait tema penelitian yaitu Batik Semarang, maka motif yang lebih mudah untuk diajukan Hak Ciptanya adalah motif kontemporer, walaupun apabila dapat dibuktikan, motif tradisional dapat diajukan permohonannya.

b. Bukan milik umum / *Public domain*

Persyaratan ini terkait dengan persyaratan “a” di atas. Dikarenakan sudah menjadi milik umum atau *public domain*, agar tidak menimbulkan saling klaim, maka yang meng “hak”i adalah negara. Hal ini juga dimaksudkan agar apabila ada orang atau Negara lain meng klaim motif batik tradisional Indonesia, sebagai warisan budaya mereka, maka dapat dilakukan gugatan oleh Negara. Jadi, agar Hak Cipta dapat diberikan maka persyaratan bukan sebagai *public domain* ini harus terpenuhi. Bukan *public domain* berarti si pemohon dapat mengajukan bukti bahwa batik tradisional tersebut secara turun temurun merupakan hasil karya cipta keluarganya. Oleh karena itu motif batik dari Solo atau Yogyakarta dapat diajukan Hak Ciptanya, karena merupakan warisan keraton, walaupun bermotif tradisional. Namun harus dengan pembuktian yang akurat. Hal tersebut sudah diakomodasikan dalam Pasal 39 ayat (4) UUHC 2014, yaitu bahwa

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang intinya adalah bahwa ciptaan yang tidak diketahui penciptanya maka hak cipta atas ciptaan tersebut milik Negara, menjadi tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.

Sebagai contoh bahwa motif batik tradisional dapat diajukan Hak Ciptanya adalah Batik Indramayu. Pada April 2004, Dirjen Industri dan Dagang Kecil Menengah (IDKM) pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Zaenal Arifin, menyerahkan 50 Sertifikat HKI kepada Bupati Indramayu H Irianto MS Syafiuddin<sup>14</sup>. Motif yang mendapatkan HKI diantaranya adalah motif Kembang Suket, Kembang Pete, Lasem Urang, manuk Bengkuk, Lokcan dll<sup>15</sup>. Hanya memang perlu untuk diperjelas dan diteliti lebih lanjut, apakah motif batik tersebut merupakan batik tradisional yang sudah menjadi milik umum / *public domain* atau batik kontemporer. Apabila merupakan batik tradisional maka merupakan bukti kemajuan terkait perlindungan terhadap batik tradisional, karena secara definitif

<sup>14</sup>

[http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakf\\_enomena&1103303712](http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakf_enomena&1103303712). Diunduh tgl 15 Nop 2016

<sup>15</sup>

<http://kencanaindah005.blogspot.co.id/2016/10/50-motif-paten-batik-khas-indramayubag.html> diunduh tgl 15 Nop 2016

dan jelas disebutkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UUHC 2014 bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Sebagaimana sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, berdasarkan penjelasan pasal 38 ayat (1) maka dapat disimpulkan batik masuk ke dalam seni rupa dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi dari bahan tekstil.

Pemerintah juga tidak serta merta memperoleh Hak Cipta atas pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional / folklor. Ada prosedur yang harus dilakukan sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (2) UUHC 2014, bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

Berikut urutan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, untuk mendapatkan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional, sebagaimana yang disampaikan oleh Pujiono, Direktur HaKI Centre Universitas Sebelas Maret Surakarta yaitu<sup>16</sup>:

- Melakukan inventarisasi
- Memasukkan hasil inventarisasi ke dalam basis data melalui nomor registrasi, untuk memperkuat argument

---

<sup>16</sup>

<https://m.tempo.co/read/news/2015/01/10/058633891/begini-cara-negara-peroleh-hak-cipta-motif-batik> diunduh tgl 15 Nop 2016

jika ada Negara lain secara sepihak melakukan klaim atas folklor tersebut.

- Folklore diumumkan, sebagai upaya deklarasi.

Terkait dengan Batik Semarang, maka Batik Semarang belum terlihat membudaya di kota Semarang. Artinya masih dapat dipertanyakan (debatis) apakah Batik dengan corak khas kota Semarang sudah dianggap sebagai *public domain*? Artinya apakah Batik Semarang sudah dipergunakan secara luas di masyarakat?

*Public domain* terdiri dari pekerjaan kreatif dan pengetahuan lainnya; tulisan, karya seni, musik, ilmu pengetahuan, penemuan, dan lain-lainnya; yang tidak ada seseorang atau suatu organisasi/badan usaha memiliki minat proprietari<sup>17</sup>. (Minat *proprietary* biasanya dilakukan dengan sebuah hak cipta atau paten.) Hasil karya dan penemuan yang ada dalam domain umum dianggap sebagai bagian dari warisan budaya publik, dan setiap orang dapat menggunakannya tanpa batasan.

Hak cipta dirancang untuk mempromosikan pengembangan seni dan ilmu pengetahuan dengan memberikan bantuan finansial kepada sang pencipta karya. Tetapi hasil karya yang dilepas ke domain umum hanya ada begitu saja.

---

<sup>17</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Domain\\_public](https://id.wikipedia.org/wiki/Domain_public) diunduh tgl 15 Nop 2016

Masyarakat umum memiliki hak untuk menggunakannya tanpa beban finansial atau sosial. Ketika hak cipta atau batasan lainnya mencapai batas kedaluwarsa, hasil karya dilepas ke domain umum.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, suatu karya yang mempunyai hak cipta dapat dilepas ke domain umum apabila penciptanya meninggal dunia, kemudian ditambah 70 tahun setelah meninggalnya pencipta.

### **Permasalahan Hak Cipta Bagi Batik Khas Semarang**

#### **1. Batik Tradisional Sebagai Public Domain dimiliki Negara.**

Secara definitif pada Pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Pada Pasal Penjelasan dijelaskan Pengertian "ekspresi budaya tradisional" adalah mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tari;

d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan

f. upacara adat.

Batik Tradisional termasuk ke dalam kategori "e" seni rupa. Oleh sebab itu batik batik tradisional yang ada, menjadi milik bersama masyarakat Indonesia atau *public domain*. Dikarenakan sudah menjadi milik umum, menjadi milik masyarakat, maka untuk menghindari klaim dari salah satu masyarakat (individu atau kelompok) dan untuk menghindari klaim batik tradisional oleh negara lain, maka negara mengambil alih kepemilikan Hak Cipta.

Terkait dengan Batik Semarang, maka motif – motif tradisional menjadi milik pemerintah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan Hak Cipta, sebaiknya motif kontemporer saja. Motif ikon kota Semarang merupakan Batik Kontemporer. Motif tradisional Semarang apabila dilihat berdasarkan tahun pembuatan memang ada, akan tetapi sudah terputus, sehingga tidak diketahui lagi penciptanya.

## 2. Belum Banyak Peminat Akibat dari Kurangnya Sosialisasi

Pepatah “tak kenal maka tak sayang” dapat diterapkan pada masalah ini. Akibat dari kurangnya sosialisasi, baik dari pemerintah daerah maupun dari pengusaha atau pengrajin batik, maka masyarakat Semarang tidak mengetahui adanya Batik Semarang. Akibatnya lebih lanjut Batik Semarang tidak banyak diminati.

Untuk meningkatkan peminat masyarakat (baik masyarakat Semarang maupun masyarakat pada umumnya), maka pertama yang perlu untuk ditingkatkan adalah dengan disosialisasikannya Batik Semarang. Sosialisasi dapat diawali dari Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Pengusaha dan Perajin Batik, Pedesain Batik dan Peminat Batik Semarang. Kegiatan dapat berupa Seminar Nasional bekerjasama dengan perguruan tinggi, Bazaar khusus batik, pameran – pameran dsb. Walaupun pernah dilakukan seperti pada tahun 2007 dengan diperkenalkannya Batik Semarang melalui Disperindag Semarang di Hotel pandanaran, akan tetapi “gaung”nya kurang meng”gema”.

Untuk lebih mem”bumi”kan Batik Semarang, maka perlu dimasyarakatkan. Banyak cara yang dapat dilakukan misalkan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang, untuk

menggunakan Batik Semarang pada hari – hari tertentu. Seragam batik sudah biasa dikenakan oleh pelajar kota Semarang. Tentu dapat diarahkan untuk menggunakan motif Batik Semarang. Hal ini akan dapat memacu motivasi para pengrajin untuk lebih focus membuat Batik Semarang, karena banyaknya pesanan dan yang lebih penting, Batik Semarang dikenal.

## 3. Sulitnya Mencari Identitas Batik Semarang

Pertanyaan yang sering muncul adalah adakah Batik Semarang atau tepatnya Batik Semarangan? Seperti apa motifnya? Apakah sudah menjadi ciri khas? Dimanakah bisa memperoleh atau membeli Batik Semarang? Apakah Batik Semarang sudah ada sejak dulu? Pertanyaan seperti ini tentu membutuhkan jawaban yang memuaskan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Sampai saat ini, belum ada keberanian untuk menyebut Batik Semarang dengan sebutan Batik Semarangan. Artinya baru pada taraf batik yang dibuat di Semarang, tetapi belum mengarah pada gaya atau pola desain, motif yang mencakup kekhasan latar, warna dan *isen – isen*<sup>18</sup>.

Dalam rangka pencarian identitas Batik Semarang, Pemerintah Kota Semarang cq

---

<sup>18</sup> Saroni Asikin, 2008, Ungkapan Batik di Semarang (Motif Batik Semarang 16), Semarang: Citra Prima Nusantara, hal 49.

Disperindag Kota Semarang bekerjasama dengan Dekranasda berupaya menumbuhkan kembali tradisi membatik dengan mengadakan pelatihan membatik, khususnya warga Kampung Batik, yang dulu dianggap sebagai sentra batik, walaupun pada kenyataannya warga Kampung Batik sudah bukan warga asli, sehingga tidak mempunyai tradisi membatik<sup>19</sup>.

Motif – motif yang menjadi “definisi” Batik Semarang, sampai saat ini berupa Ikon – Ikon Kota Semarang, seperti Lawang Sewu, Warag Ngendog, Tugu Muda, Gereja Blendug, Klenteng Sam Poo Kong. Namun, sifatnya masih debatis, yaitu apakah ikon tersebut bisa dianggap sebagai batik atau hanya lukisan? Ciri khas batik adalah disamping motifnya yang khas juga ada nilai filosofisnya.

#### **4. kurangnya kesadaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Kesadaran masyarakat dalam analisa ini bukan hanya dari sisi pencipta akan tetapi juga dari sisi masyarakat umum.

Dari sisi pencipta, masyarakat yang berhasil membuat karya seni batik, belum mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan hasil ciptaannya. Memang, berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Pencatatan Ciptaan dan

produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Jadi, Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Akan tetapi apabila tidak dilakukan pendaftaran maka akan menemui kesulitan terkait pembuktian, sehingga masyarakat mudah melakukan plagiat.

Dengan mendapatkan Hak Cipta maka sesungguhnya pencipta akan mendapatkan Hak Moral untuk dikenal dan dikenang dan mempunyai Hak Ekonomi sehingga akan mendapatkan keuntungan financial. Akan tetapi, mendaftarkan suatu ciptaan berupa Batik memang mempunyai banyak kendala, sebagaimana hasil dari analisa penelitian ini, karena motif tradisonal sudah menjadi milik Negara. Jadi masyarakat akan lebih mudah mengajukan pendaftaran karya cipta batiknya dengan Motif Batik Kontemporer. Namun, apabila batik kontemporer ini yang menjadi dasar pendaftaran, maka belum bisa disebut sebagai Batik Semarang.

Dari sisi masyarakat umum, melakukan peniruan, penjiplakan

---

<sup>19</sup> ibid

atau biasa disebut sebagai plagiat, merupakan hal yang biasa.

Kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak cipta dirasa sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Data dari Lembaga *US Trade Representative* mencatat angka pelanggaran hak cipta mencapai 15%, namun pada tahun 2010 angka pelanggaran hak cipta di Indonesia meningkat tajam hingga mencapai 500%. Bahkan pada saat itu Indonesia dimasukkan dalam kategori *Priority Watch List*. Kesadaran masyarakat tentang hak cipta yang sangat kurang, menjadi faktor utama tingginya pelanggaran hak cipta di Indonesia<sup>20</sup>.

### KESIMPULAN

Dari hasil kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak Cipta diterapkan untuk seni / motifnya.
2. Agar dapat diajukan Hak Ciptanya, maka Batik Khas Semarang harus memenuhi persyaratan, yaitu:
  - Bukan bersifat tradisional.
  - Bukan milik umum / *Public domain*
3. Kendala penerapan Batik Khas Semarang adalah:

- Batik Tradisional *Sebagai Public Domain* dimiliki Negara.
- Belum Banyak Peminat Akibat dari Kurangnya Sosialisasi
- Sulitnya Mencari Identitas Batik Semarang
- kurangnya kesadaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

### DAFTAR PUSTAKA

1. Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar grafika, Jakarta.
2. Indrawan WS, tanpa tahun, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang.
3. Miranda Risang Ayu, 2004, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis: suatu Tantangan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia*, Media HKI, vol II/No 1/ April 2004
4. Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
5. Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>20</sup>

<http://www.thehowdyindonesia.com/2012/05/kesadaran-masyarakat-tentang-hak-cipta.html> diunduh tgl 2 Des 2016

6. Ridwan Khairandy, 2006,  
*Pengantar Hukum Dagang*,  
Jakarta.
7. Saroni Asikin, 2008,  
*Ungkapan Batik di  
Semarang (Motif Batik  
Semarang 16)*, Citra Prima  
Nusantara, Semarang.
8. Dewi Handayani, *Materi  
Presentasi (Pusat Kajian  
Batik Semarang Unisbank  
Semarang)*, *Napak Tilas  
Batik Semarang Dulu  
Sekarang dan Masa Depan*.
9. Peraturan Perundang –  
Undangan:
  - o Indonesia, *Kitab  
Undang – Undang  
Hukum Perdata*
  - o UU No 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta.